



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 85 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PENUNJUKAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA PEMILIHAN

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi serta dalam rangka pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa, maka perlu menunjuk anggota Kelompok Kerja Pemilihan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Anggota Kelompok Kerja Pemilihan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
6. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Kelompok Kerja Pemilihan, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Anggota Kelompok Kerja Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia kecuali *E-purchasing* dan Pengadaan Langsung;
 - b. menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan :
 - 1) Tender/Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
 - 2) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - c. menyampaikan hasil pemilihan penyedia barang/jasa kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dengan tembusan kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang /Jasa Setda Kabupaten Ngawi; dan
 - d. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa kepada Bupati melalui Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Ngawi.
- KETIGA** : Penugasan dan penempatan Anggota Kelompok Kerja Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Ngawi.
- KEEMPAT** : Memberikan Honorarium kepada Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku, maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/212/404.012/B/2021 tentang Penunjukan Anggota Kelompok Kerja Pemilihan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/396/404.012/B/2022. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 27 Februari 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Kelompok
Kerja Pemilihan yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 85 /404.101.2/B/2024

TANGGAL : 27 Februari 2024

DAFTAR ANGGOTA KELOMPOK KERJA PEMILIHAN

No.	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	ANNA ARDINAWATI PRODJO K, SKH, M.M	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Ngawi
2.	KABUL SETIO UTOMO, S.Sos	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Ngawi
3.	PRIMA NOVITA ARDIYANTI, ST	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Ngawi
4.	IRFAN ARFIANTO, S. Kom., M.M	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Ngawi
5.	AKHMAD TRIONO, S.P	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Ngawi
6.	NANANG YUDHI IRAWAN, ST., M.M	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Ngawi
7.	SECA WAHYU PRASETYA, S.T., M.M	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Ngawi
8.	AGUS SUTRIYONO, S.T	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Ngawi
9.	CANDRA SUGANDIYANTO, SKM	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Ngawi

1	2	3
10.	PAUL WIDIANTO KURNIAWAN, S.E	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Ngawi
11.	SALENDRO BRAHMONO, S.T., M.M	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Ngawi
12.	WAHYUDI AGUNG C , SKM	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Ngawi
13.	ACHMAD FARID NUR RIJAL, S.M	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Ngawi
14.	FIFIT RIANA, S.E	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Ngawi
15.	MUHAMMAD OSTOVSKY ATOMZEAL, S.M	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Ngawi
16.	SANTI YUNITA, S.E	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Ngawi
17.	HERRI KUSUMA, A.Md	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Ngawi
18.	WIJANARKO	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Ngawi
19.	YUDA TRI PAMUNGKAS, S.E	Pengelola Layanan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Ngawi.

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO